



**P U T U S A N**

**Nomor 22/PID/2019/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SHANTY FEBRIANI OKTAVIANI** Alias  
**SHANTY;**  
Tempat Lahir : Palu;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/27 Juli 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : BTN Citra Pesona Indah I Blok A No. 6,  
Keluraha Tanamodindi; Kec. Mantikulore, Kota  
Palu ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 29 April 2019;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Ilyas Timumum, SH** dan **Amin Khoironi, SH**, Advokat pada LKBH FASEI, beralamat di Jalan Diponegoro No. 23 Palu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 478/09/Pid.B/2018/PN. Pal tanggal

*Nomor 1 dari 12 Putusan Nomor 22/PID/2019/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 22/PID/2019/PT PAL tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 478/Pid.B/2018/PN Pal (Narkotika) dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SHANTY FEBRIANI OKTAVIANI Alias SHANTY**, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.40 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di BTN Citra Pesona Indah I Blok A No. 06 Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi HJEDIL HENDRY dan saksi ARMANDO HENDRA TAKALAMINGAN mendapatkan informasi bahwa rumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika sehingga atas informasi tersebut saksi HJEDIL HENDRY dan saksi ARMANDO HENDRA TAKALAMINGAN mendatangi rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa saksi HJEDIL HENDRY dan ARMANDO HENDRA TAKALAMINGAN bertemu dengan terdakwa kemudian saksi HJEDIL HENDRY dan saksi ARMANDO HENDRA TAKALAMINGAN menunjukkan surat tugas lalu saksi melakukan pengeledahan rumah dan pada saat pengeledahan tersebut saksi HJEDIL HENDRY dan saksi ARMANDO HENDRA TAKALAMINGAN mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil di lantai dapur, 1 (satu) buah bong lengkap di dalam kulkas, 3 (tiga) buah pireks kaca, 1 (Satu) buah korek api gas tanpa kepala tersambung sumbu, 40 (empat puluh) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxy putih milik terdakwa kemudian setelah selesai pengeledahan terdakwa di bawa ke Polres Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Nomor 2 dari 12 Putusan Nomor 22/PID/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang di temukan di rumah terdakwa diperoleh terdakwa dari membeli di daerah Tatanga seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3672/NNF/IX/2018 tanggal 17 September 2018 terhadap barang bukti No. 9380/2018/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1895 gram, tersebut positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SHANTY FEBRIANI OKTAVIANI Alias SHANTY**, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.40 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di BTN Citra Pesona Indah I Blok A No. 06 Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi HJEDIL HENDRY dan saksi ARMANDO HENDRA TAKALAMINGAN mendapatkan informasi bahwa rumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba sehingga atas informasi tersebut saksi HJEDIL HENDRY dan saksi ARMANDO HENDRA TAKALAMINGAN mendatangi rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa saksi HJEDIL HENDRY dan ARMANDO HENDRA TAKALAMINGAN bertemu dengan terdakwa kemudian saksi HJEDIL HENDRY dan saksi ARMANDO HENDRA TAKALAMINGAN menunjukkan surat tugas lalu saksi melakukan pengeledahan rumah dan pada saat pengeledahan tersebut saksi HJEDIL HENDRY dan saksi ARMANDO HENDRA TAKALAMINGAN mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil di lantai dapur, 1 (satu) buah bong lengkap di

Nomor 3 dari 12 Putusan Nomor 22/PID/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kulkas, 3 (tiga) buah pireks kaca, 1 (Satu) buah korek api gas tanpa kepala tersambung sumbu, 40 (empat puluh) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxy putih milik terdakwa kemudian setelah selesai pengeledahan terdakwa di bawa ke Polres Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3672/NNF/IX/2018 tanggal 17 September 2018 terhadap barang bukti No. 9380/2018/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1895 gram, tersebut positif mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **SHANTY FEBRIANI OKTAVIANI Alias SHANTY**, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.40 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di BTN Citra Pesona Indah I Blok A No. 06 Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi HJEDIL HENDRY dan saksi ARMANDO HENDRA TAKALAMINGAN mendapatkan informasi bahwa rumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika sehingga atas informasi tersebut saksi HJEDIL HENDRY dan saksi ARMANDO HENDRA TAKALAMINGAN mendatangi rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa saksi HJEDIL HENDRY dan ARMANDO HENDRA TAKALAMINGAN bertemu dengan terdakwa kemudian saksi HJEDIL HENDRY dan saksi ARMANDO HENDRA TAKALAMINGAN menunjukkan surat tugas lalu saksi melakukan pengeledahan rumah dan pada saat pengeledahan tersebut saksi HJEDIL HENDRY dan saksi ARMANDO HENDRA TAKALAMINGAN mendapatkan barang bukti berupa

Nomor 4 dari 12 Putusan Nomor 22/PID/2019/PT PAL



1 (satu) paket plastik klip kecil di lantai dapur, 1 (satu) buah bong lengkap di dalam kulkas, 3 (tiga) buah pireks kaca, 1 (Satu) buah korek api gas tanpa kepala tersambung sumbu, 40 (empat puluh) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxy putih milik terdakwa kemudian setelah selesai pengeledahan terdakwa di bawa ke Polres Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir pada Jumat tanggal 07 September 2018 yang mana cara mengkonsumsinya pertamanya terdakwa menyediakan botol air mineral yang diisi dengan air setengahnya kemudian botol tersebut ditutup yang mana tutupnya telah dilubangi sebanyak dua bagian satu lubang disambungkan dengan pipet plastik yang dihubungkan dengan pireks sedangkan lobang yang satu dihubungkan dengan pipet plastik yang berfungsi untuk menghisap hasol pembakaran sabu-sabu, setelah pireks diisi dengan sabu-sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas tang tersambung dengan sumbu, setelah itu asap yang keluar akibat pembakaran sabu dalam pirek tersebut masuk kepada rongga botol yang tidak terisi air selanjutnya dihisap seperti merokok ;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No: R/383/IX/RES.4/2018/Rumkit Bhay tanggal 11 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD Dokter pada RS Bhayangkara Palu Polda Sulteng dengan hasil pemeriksaan terhadap SATHY FEBRIANI OKTAVIANI Alias SATHY menunjukkan hasil positif Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) serta negatif terhadap Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphin (MOP) dan Cocain (COC) Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 18 Desember 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SHANTY FEBRIANI OKTAVIANI Alias SHANTY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SHANTY FEBRIANI OKTAVIANI Alias SHANTY** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam)

Nomor 5 dari 12 Putusan Nomor 22/PID/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket berisi serbuk diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram yang setelah di uji lab tersisa 0,1752 gram;
- 1 (satu) buah bong lengkap;
- 3 (tiga) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala terhubung dengan sumbu;
- 40 (empat puluh) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Januari 2019 Nomor 478/Pid.B/2018/PN Pal. (Narkotika) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan SHANTY FEBRIANI OKTAVIANI Alias SHANTY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,35 gram yang setelah di uji lab tersisa 0,1752 gram;
  - 1 (satu) buah bong lengkap;
  - 3 (tiga) buah pireks kaca;
  - 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala terhubung dengan sumbu;
  - 40 (empat puluh) plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Nomor 6 dari 12 Putusan Nomor 22/PID/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa Shanty Febriani Oktaviani alias Shanty telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 6/Akta.Pid/2019/PN Pal, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 6/Akta.Pid/2019/PN Pal, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa Shanty Febriani Oktaviani alias Shanty pada tanggal 06 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa tidak menyerahkan memori banding sebagai mana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor : 6/Akta.Pid/2019/PN Pal, tanggal 6 Februari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 11 Februari 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 04 Februari 2019 dan tanggal 06 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Nomor 7 dari 12 Putusan Nomor 22/PID/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang berisi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam hal pidana terhadap terdakwa tersebut lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dirasa kurang tepat dan kurang adil, karena dapat menurunkan semangat Pemerintah RI dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika yang sudah sangat meresahkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia ;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memberikan efek jera kepada yang bersangkutan dan orang lain ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 478/Pid.B/2018/PN Pal (Narkotika) tanggal 24 Januari 2019, yang di mintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah salah dan/atau keliru menyimpulkan fakta perkara ini. Sehingga pertimbangan dan kesimpulan mengenai tindak pidana atau pasal mana yang terbukti dan mesti dikenakan kepada Terdakwa menjadi keliru pula. Hal ini nyata dari cara persidangan Pengadilan Negeri Palu yang dilakukan demikian Sumir, tidak melakukan penggalian fakta yang utuh dan komprehensif, sehingga tidak didapatkan fakta lengkap yang meyakinkan untuk dipakai sebagai dasar pertimbangan dan penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa dalam berita acara penyidikan keterangan Terdakwa banyak pertentangan satu sama lain, disatu keterangan dirinya mengakui dilantai dapur rumahnya ditemukan satu bungkus plastik klip berisi narkotika bukan tanaman golongan I. Tetapi diketerangan lain menerangkan

*Nomor 8 dari 12 Putusan Nomor 22/PID/2019/PT PAL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sabu yang dibeli dengan Edwin Bandaso temannya seharga Rp.200.000,- sesampai di rumah Terdakwa untuk dikonsumsi bersama, tidak jadi dikonsumsi bersama. Karena sewaktu Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk mengonsumsi, Edwin Bandaso beralasan bahwa anaknya menelpon terus sehingga pemakaian sabu ditunda dulu dan membawa pulang sabu yang baru saja mereka beli dengan Terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa sewaktu penggeledahan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Hjedil Hendry dan saksi Armando Hendra Takalamingan, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil di lantai dapur berisi kristal putih, 1 (satu) set bong lengkap di dalam kulkas, 3 (tiga) buah pireks kaca, 1 (satu) korek api gas tanpa kepala tersambung sumbu, 40 (empat puluh) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) hp Samsung Galaxy putih milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik ditingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun sewaktu persidangan tidak ditanya sama sekali keberadaan 40 (empat puluh) buah plastik klip bekas pakai tersebut. Mestinya Hakim untuk menemukan kebenaran materiil yang sebenarnya menanyakan keberadaan 40 (empat puluh) buah plastik klip bekas pakai dimaksud. Apakah setiap kali Terdakwa dan /atau dengan temannya selesai mengonsumsi narkoba, bungkusnya tidak dibuang tetapi dikumpulkan atau bagaimana?. Bagaimana bisa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil di lantai dapur berisi kristal putih, apakah Terdakwa membuangnya di lantai atau bagaimana?, jika memang stok persediaan untuk dipakai, mengapa ada di lantai dapur? Mengapa tidak disimpan di dalam almari atau tempat-tempat yang umum dipergunakan untuk menyimpan. Karena persidangannya demikian sumir dan faktanya sumir serta meragukan, maka menurut Majelis Pengadilan Tinggi yang pasti dan tidak bisa dibantah lagi adalah fakta bahwa test urine dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina. Ini berarti Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri. Dan setiap orang yang akan menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri pastilah sebelumnya menguasai atau menyimpan atau memiliki terlebih dulu, yang selalu memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UU Nomer 35 tahun 2009. Karena pasal ini adalah pasal keranjang sampah. Namun demikian karena faktanya Terdakwa tes urinenya positif sehingga Terdakwa nyata-nyata sebelumnya mengonsumsi narkoba, maka pasal yang tepat terpenuhi dan dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan pasal 127

Nomor 9 dari 12 Putusan Nomor 22/PID/2019/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pendapat Pengadilan Tinggi di atas maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 478/Pid.B/2018/PN Pal (Narkotika) tanggal 24 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut nyata-nyata tidak tepat dan keliru, sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan dibagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009, maka alasan banding dari Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan untuk membebaskan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, kecuali 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

#### Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Selaku Ibu dari 4 orang anaknya yang semuanya masih anak-anak dapat berdampak buruk terhadap anak-anaknya;
- Perbuatan Terdakwa dikhawatirkan dicontoh oleh anak-anaknya atau orang lain yang mengetahuinya;

#### Hal-hal Yang meringankan :

- Terdakwa sebagai penyalahguna yang sekiranya sudah berlangsung lama perlu pendampingan untuk dapat berhenti sama sekali mengkonsumsi narkotika;
- Terdakwa single parent mengurus 4 (empat) anaknya yang masih anak-anak semua;

Nomor 10 dari 12 Putusan Nomor 22/PID/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 478/Pid.B/2018/PN Pal. tanggal 24 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SHANTY FEBRIANI OKTAVIANI Alias SHANTY tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN UNTUK DIRINYA SENDIRI" sebagaimana dakwaan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) buah paket berisi serbuk diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram yang setelah di uji lab tersisa 0,1752 gram;
  - 1 (satu) buah bong lengkap;
  - 3 (tiga) buah pireks kaca;
  - (satu) buah korek api gas tanpa kepala terhubung dengan sumbu;
  - 40 (empat puluh) buah plastik klip kosong;
  - (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy warna putih dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Nomor 11 dari 12 Putusan Nomor 22/PID/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat**, tanggal **15 Maret 2019** oleh kami **TAHSIN, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, SH.,MH** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. FAJRAH SUNUSI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

**SINUNG HERMAWAN, SH.,MH**

**TAHSIN, SH.,MH**

TTD

**MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Hj. FAJRAH SUNUSI,SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH**

Nomor 12 dari 12 Putusan Nomor 22/PID/2019/PT PAL